



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan isbat nikah sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Hendra B. Napitupulu bin Bonggas Napitupulu, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Desa Lumban Bul-bul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, disebut sebagai **Pemohon I** ;

Yohanna Vranshischa binti Mulyanto, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lumban Bul-bul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, disebut sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan saksi-saksinya di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dibawah register nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg, tanggal 10 September 2018, telah mengajukan istbat nikah dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Penetapan No.0033/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Kristen pada tanggal 17 Mei 2014 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Julson Pasaribu, STH, dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir nomor 1212-KW-261120150003 ;
2. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon I dan Pemohon II telah masuk Islam dan belum pernah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I bersetatus jejaka dan Pemohon II bersetatus gadis ;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah /kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syari'at Islam dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ;
5. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I ;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama : Naara Caessa Napitupulu usia 2 tahun 5 bulan dan jenis kelamin Perempuan ;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Hendra B. Napitupulu bin Bonggas Napitupulu**) dengan Pemohon II (**Yohanna Vranshischa binti**

Hal 2 dari 12 hal Penetapan No.0033/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyanto) yang dilaksanakan tanggal 17 Mei 2014 di HKBP Balige Kabupaten Toba Samosir ;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan selama 14 hari oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Balige di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 0033/Pdt.P/2018/PA.Blg pada tanggal 12 September 2018 ;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan para Pemohon tersebut ;

Bahwa, permohonan Itsbat Nikah merupakan perkara voluntair sehingga upaya mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya terdapat perubahan pada poin 2, dimana dinyatakan bahwa para Pemohon memeluk agama Islam pada tahun 2016 yang sebenarnya adalah tanggal 30 April 2017 sedangkan yang lain dan selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan bukti tertulis, berupa ;

1. Potocopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir nomor 1212-KW-261120150003 tanggal 04 Desember 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai serta telah dinazagelen, lalu Ketua Majelis member tanda P.1 ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

1. Nurhalimah Siregar binti Baharuddin Siregar, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Juaro Monang Kelurahan Balige I Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, di depan

Hal 3 dari 12 hal Penetapan No.0033/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan mereka ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Balige, kira-kira 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Balige, dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah, masing-masing berstatus jejaka dan perawan, dan antara keduanya tidak ada mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama Islam ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara agama Kristen, para Pemohon telah mendapatkan bukti pernikahan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tobasamosir ;
- Bahwa semenjak awal tahun 2017 para Pemohon telah memeluk agama Islam di Masjid Muhajirin Tampubolon yang di pandu oleh ustad Fatur Rahman dan saksi turut hadir dalam acara penyahadatan tersebut ;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II memeluk agama Islam, sampai saat ini pernikahannya secara Islam belum dilaksanakan ;
- Bahwa setahu saksi, setelah memeluk agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II telah mengikuti kegiatan ibadah agama Islam, Pemohon I telah mengikuti Shalat Jumat ;
- Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masing-masing tidak mempunyai ikatan dengan perempuan atau laki-laki lain serta masyarakat tidak ada mempermasalahkan hubungan mereka ;
- Bahwa ke-Islam-an dan pengisbatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama ;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan No.0033/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mengurus akte nikah dan keperluan administrasi kependudukan lainnya ;
- 2. Fatur Rahman bin Karsono, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jalan Siliwangi No 4 Balige Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, di depan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan mereka ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami isteri ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara kristen di Gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) Balige pada tahun 2014 dan saksi tidak hadir pada acara pernikahan tersebut ;
 - Bahwa semenjak tanggal 30 April 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam yang pada saat itu saksi sendiri yang menuntun Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan syahadatain di Masjid Muhajirin Tampubolon yang dihadiri oleh keluarga pihak perempuan ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah, masing-masing berstatus jejaka dan perawan, dan antara keduanya tidak ada mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah secara agama Islam ;
 - Bahwa setahu saksi, setelah memeluk agama Islam, Pemohon I dan Pemohon II telah mengikuti kegiatan ibadah agama Islam, Pemohon I telah mengikuti Shalat Jumat ;
 - Bahwa sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan masing-masing tidak mempunyai ikatan dengan perempuan atau laki-laki lain serta tidak ada masyarakat atau pihak yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama ;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan No.0033/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk keperluan mengurus akte nikah dan keperluan administrasi kependudukan lainnya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa untuk memperingkas uraian dalam penetapan ini, Majelis menunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang kedua-duanya berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Toba Samosir dan beragama Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan segala perubahannya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Balige ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Balige. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Balige selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan. Dan ternyata tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon, hal mana sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah terjadi setelah berlakunya Undang-undang No.1 tahun 1974, selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang

Hal 6 dari 12 hal Penetapan No.0033/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan maka dapat dibenarkan, oleh karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan Akta Kelahiran Anak, sehingga diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 17 Mei 2014 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. Julson Pasaribu, STH, dan telah memiliki Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir nomor 1212-KW-261120150003 dan semenjak tanggal 30 April 2017 Pemohon I dan Pemohon II telah resmi memeluk agama Islam dan pernikahan para Pemohon belum di ulang, oleh karena para Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan, para Pemohon memohon ke Pengadilan Agama Balige untuk mengesahkan pernikahannya dengan maksud untuk dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hal mana sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan, bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tetrtulis berupa ;

1. Potocopi Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir nomor 1212-KW-261120150003 tanggal 04 Desember 2015, setelah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai serta telah dinazagelen, lalu Ketua Majelis member tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Potocopi Kutipan Akta Perkawinan) yang diajukan tersebut merupakan akta autentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mermpunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah dua orang saksi yang sehat jasmani dan rohani, telah dewasa atau berumur di atas 21 tahun, diperiksa secara terpisah dibawah

Hal 7 dari 12 hal Penetapan No.0033/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dan masing-masing telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat pembuktian perkara aquo sebagaimana maksud pasal 175 R.Bg dan pasal 308 jo pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berda sarkan keterangan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara kristen pada tanggal 17 Mei 2014 di Gereja HKBP Balige ;
2. Bahwa semenjak tanggal 30 April 2017 Pemohon I dan Pemohon II, telah memeluk agama Islam di Masjid Muhajirin Tampubolon ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan perkawinan, bukan saudara sedarah, sesusuan dan semenda ;
4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak satu orang dan belum pernah bercerai sampai saat ini ;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan dipergunakan untuk pengurusan akta kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara syariat agama lain (kristen) sebelum menjadi muallaf, atas fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, pernikahan pasangan suami isteri yang beragama selain agama Islam lalu masuk kedalam Islam secara bersamaan, maka akad nikah sebelum keduanya masuk Islam adalah sah dalam pandangan syariat Islam, halmana dapat dilihat dari hadits nabi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz III halaman 296 yang artinya:

"Bahwa ada seorang laki-laki yang datang (kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan muslim, kemudian datang pula isterinya dalam keadaan muslim. Laki-laki itu berkata, "Wahai Rasulullah Isteriku itu dulu masuk Islam bersamaku". Maka Rasulullah lalu menyerahkan perempuan itu kepada lelaki tersebut."

Hal 8 dari 12 hal Penetapan No.0033/Pdt.P/2018/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum dalam perkawinan baik karena hubungan darah (nasab), semenda maupun sesusuan maupun adanya ikatan perkawinan dengan pihak lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya halangan hukum dalam perkawinan maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah sah dan telah memenuhi dasar perkawinan sebagaimana maksud pasal 2 ayat (1) dan syarat perkawinan menurut pasal 6,7 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa telah menjadi pengetahuan umum di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (Istidlhar). Hal ini menunjukkan tidak ada alasan hukum atau bukti lain untuk memfasakh perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, hal tersebut telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Artinya: “Barang siapa yang mengetahui bahwa seorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain “

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon akan mendapat kesulitan yang berkepanjangan (mafsadat) karena para Pemohon tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya baik kepada Para Pemohon sendiri maupun kepada anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka hal yang demikian harus dihilangkan oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dan mengambil kaidah usul fiqh yang dijadikan sebagai pendapat hakim dalam perkara ini, yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya : “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan”

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No.0033/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara kristen pada tanggal 28 Desember 1993 di Gereja HKBP Balige, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitem Pemohon I dan Pemohon II tentang perintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pekawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah, Majelis Hakim dengan memperhatikan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam akan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi domisili Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa terhadap petitem Pemohon I dan Pemohon II tentang Penetapan ini untuk persyaratan administrasi mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim melihat bahwa oleh karena identitas diri adalah hak setiap anak, maka berdasarkan Pasal 5 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, Hakim menilai selayaknya Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan anak-anaknya kepada Kantor Dukcapil untuk diberikan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diamandemen oleh UU no 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal 10 dari 12 hal Penetapan No.0033/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pemohon I (**Hendra B. Napitupulu bin Bonggas Napitupulu**) dengan Pemohon II (**Yohanna Vranshischa binti Mulyanto**) telah masuk Islam pada tanggal 30 April 2017 ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hendra B. Napitupulu bin Bonggas Napitupulu**) dengan Pemohon II (**Yohanna Vranshischa binti Mulyanto**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2014 di Hadapan PDT. Julson Pasaribu, STH Gereja HKBP Kecamatan Balige;
4. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balige dan mendaftarkan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, untuk mendapatkan akta kelahiran ;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1440 Hijriah oleh kami M.Shalahudin Hamdayani, S.H,MA sebagai Ketua Majelis, Ramsyah Sihombing, SH.,MH, dan Saleh Umar, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sriwati Br Siregar sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

HAKIM ANGGOTA

Dto

Ramsyah Sihombing, SH.,MH

KETUA MAJELIS

Dto

M.Shalahudin Hamdayani, S.H,MA

Hal 11 dari 12 hal Penetapan No.0033/Pdt.P/2018/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Dto

Saleh Umar, S.HI

PANITERA PENGANTI

Dto

Sriwati Br Siregar

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 180.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 271.000,-

Hal 12 dari 12 hal Penetapan No.0033/Pdt.P/2018/PA.Blg